

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 29 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG KOORDINATOR PENGELOLA PERSEDIAAN UNIT KERJA ESELON II TAHUN ANGGARAN 2019 DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

Menimbang

- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pejabat/pegawai sebagai penanggung jawab dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan perubahan struktur organisasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga diperlukan perubahan terhadap susunan Koordinator Pengelola Persediaan Unit Kerja Eselon II Tahun Anggaran 2019 di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Koordinator Pengelola Persediaan Unit Kerja Eselon II Tahun Anggaran 2019 di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007

- tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
- Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1372);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG KOORDINATOR PENGELOLA PERSEDIAAN UNIT KERJA ESELON II TAHUN ANGGARAN 2019 DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU

: Lampiran dalam Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Koordinator Pengelola Persediaan Unit Kerja Eselon II Tahun Anggaran 2019 di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOORDINATOR PENGELOLA PERSEDIAAN UNIT KERJA ESELON II DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2019

No	Kedudukan	Nama	Unit Kerja	Honorarium
	dalam Tim		Eselon II	(Rp)
1	Penanggung	Hermawan	Biro Umum dan	450.000
	Jawab		Keuangan	
2	Ketua	Ari Sulindra	Biro Umum dan	400.000
			Keuangan	
3	Sekretaris	Rati Karimah	Biro Umum dan	300.000
			Keuangan	
4	Anggota	1. Angga	Biro Umum dan	300.000
		Sanjaya	Keuangan	
		Lingga		
		2. Mia Diana	Biro Umum dan	300.000
		Putri	Keuangan	

	B. Muhammad Irsyan Halomoan	Biro Umum dan Keuangan	300.000
	l. Nur Hartoyo	Biro Umum dan Keuangan	300.000
5	i. Adi Irawan	Biro Umum dan Keuangan	300.000
	5. Fitrianingsih	Biro Umum dan Keuangan	300.000
7	GendyMarthatomoRachmanto	Biro Umum dan Keuangan	300.000
8	3. Ahmad Wiza Walady	Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata laksana	300.000
9	. Andy Setya Nugraha	Biro Umum dan Keuangan	300.000
1	0. Imelda Liliana	Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian	300.000
1	1. Eva Sinaga	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	300.000
1	2. Rizki Arif Sudrajat	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus	300.000
1	3. Syukri	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional	300.000
1	4. Winny Adlina Pratomo	Direktorat Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Pengadaan	300.000
1	5. Rr Ajeng Kusharyeni Pratiwi	Direktorat Pengembangan Sistem Katalog	300.000

16. Vialita Octaviani	Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	300.000
17. Ferdo Budi Prasetyo	Direktorat Pengembangan Profesi	300.000
18. Muhammad Ardian Wibowo	Direktorat Sertifikasi Profesi	300.000
19. Kartika Firiyani	Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I	300.000
20. Hendra Numberi	Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II	300.000
21. Carolina Maria Anggraeni	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum	300.000
22. Himawan Aditya	Inspektorat	300.000
23. Mexi Osmond Soyan	Pusdiklat	300.000

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 September 2019

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

ttd

SETYA BUDI ARIJANTA

Tembusan Yth.:

- Kepala LKPP;
- 2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
- 3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
- 4. Kepala Biro Umum dan Keuangan LKPP;
- 5. PPK Biro Umum dan Keuangan LKPP;
- 6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
- 7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.